

# PENELITIAN

## KEPATUHAN WARGA TERHADAP PERATURAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LAMPUNG SELATAN

Siti Fatonah\*, Gustop Amatiria\*

Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Tanjungkarang

Kepatuhan peraturan adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah di cacah. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan warga terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Dusun Al-Muhajirin, Desa Negararatu, Kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan. Rancangan penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *Simple Random Sampling*. Dengan Populasi 200, Berdasarkan hasil perhitungan sampel yang digunakan berjumlah 66 responden. Pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner dan lembar observasi. Hasil penelitian didapatkan kepatuhan terhadap larangan menjual dan mempromosikan rokok (pada warung atau toko) didapatkan data dari 6 warung yang berada dalam kategori patuh sebanyak 5 warung (83,33%), sedangkan untuk kategori tidak patuh sebanyak 1 warung (16,66%). Dan didapatkan data tentang kepatuhan warga terhadap larangan mengenai kegiatan merokok, dari 66 responden yang berada dalam kategori patuh sebanyak 47 orang (71,21%), sedangkan untuk kategori tidak patuh sebanyak 19 orang (28,78%). Saran bagi warga dusun Al-Muhajirin agar mempunyai kesadaran penuh untuk tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang merokok, dan Perlu menambah pengetahuan mengenai bahaya kandungan rokok dan pengetahuan mengenai peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Serta dengan selalu mengingatkan warga tentang peraturan kawasan tanpa rokok pada saat kegiatan pengajian dan kegiatan lainnya.

**Kata kunci : Kepatuhan, Rokok, Kawasan Tanpa Rokok**

### LATAR BELAKANG

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang 70 hingga 120 mm (bervariasi bergantung tiap-tiap negara) dengan diameter sekitar 10mm yang berisi daun – daun tembakau, cengkeh, dan ditambahkan tobacco flavor atau saus rokok agar memberikan aroma yang khas terhadap rokok seperti aroma buah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Setiap batang rokok yang dibakar akan mengeluarkan lebih 4.000 bahan kimia beracun yang membahayakan. Kandungan asap rokok terdiri dari antara lain bahan radio aktif (polonium-201), aceton, amonia naphthalene, arsenik, hydrogen cyanide dan racun yang paling terpenting adalah Tar, Nikotin, dan Karbon monoksida (Sofianto, 2010:5). Berdasarkan jenisnya perokok dibedakan menjadi dua yaitu

perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah seseorang yang rutin menghisap rokok setiap harinya, sementara perokok pasif sebenarnya bukanlah seorang perokok melainkan orang yang berada didekat perokok, sehingga secara tidak langsung asap yang dikeluarkan oleh perokok terhirup juga olehnya (Syamsuddin, 2014:32).

Menurut data WHO, lebih dari satu milyar orang di dunia menggunakan dan menyebabkan kematian lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Diperkirakan sebagian besar kematian terjadi pada masyarakat yang tinggal di negara dengan berpenghasilan rendah dan menengah termasuk Indonesia ((Jurnal KemenKes RI, 2013:12). Dari data Global Youth Tobacco Survey (2009), pada tahun 2009 Indonesia mengkonsumsi 239 milyar batang rokok, menduduki peringkat ke 5 konsumsi rokok terbesar setelah China (2163 milyar batang), Amerika Serikat (357 milyar

batang), Rusia (331 milyar batang), Jepang (259 milyar batang). Laporan WHO (2008) menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga didunia dengan persentase perokok berat terbanyak setelah Cina dan India. Bahkan Indonesia mendapat penghargaan Asthary Award atau negara keranjang nikotin (Jurnal Kemenkes RI, 2013:12).

Proporsi penduduk Indonesia yang berumur lebih dari 15 tahun yang merokok cenderung meningkat, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar(Riskesdas) 2007 sebesar 34,2 persen, Riskesdas 2010 sebesar 34,7 persen dan Riskesdas 2013 menjadi 36,3 persen. Proporsi terbanyak perokok aktif setiap hari pada umur 30-34 tahun sebesar 33,4 persen, umur 35-39 tahun 32,2 persen, sedangkan proporsi perokok setiap hari pada laki-laki lebih banyak di bandingkan perokok perempuan (47,5% banding 1,1%). Berdasarkan jenis pekerjaan, petani/nelayan/buruh adalah proporsi perokok aktif setiap hari yang terbesar (44,5%) dibandingkan kelompok pekerjaan lainnya. Nusa Tenggara Timur menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan jumlah perokok terbanyak di Indonesia yaitu sebesar 55,6% Sementara Provinsi Lampung berada di urutan ke 13 dengan 40% (Riset Kesehatan Dasar, 2013).

Menurut Syamsuddin (2014) Besarnya bahaya rokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena disetiap bungkus rokok terdapat peringatan wajib dari pemerintah yang berbunyi "MEROKOK MEMBUNUHMU" tetapi, sering kali kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti merokok. Bahaya yang ditimbulkan bagi kesehatan tubuh secara umum adalah kanker paru sekitar 90%, diperkirakan 1 dari 10 perokok sedang dan 1 dari 5 perokok berat akan meninggal akibat kanker paru; Sekitar 80% kasus kanker esofagus karena rokok; Perokok 6 kali lebih besar mengalami resiko kanker mulut dibandingkan dengan orang yang tidak merokok; Nikotin dalam asap rokok menyebabkan jantung bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Sedangkan karbon monoksida mengambil

oksigen dalam darah lebih banyak, yang membuat jantung memompa darah lebih banyak. Jika jantung bekerja terlalu keras ditambah tekanan darah tinggi, maka bisa menyebabkan serangan jantung; merokok bisa merusak pembuluh darah dan zat nikotin yang terkandung didalam rokok akan mempersempit arteri sehingga mengurangi aliran darah dan tekanan darah salah satunya ke penis. Jika seseorang sudah mengalami impotensi, maka bisa menjadi peringatan dini bahwa rokok sudah merusak daerah lain ditubuh. Penggunaan rokok merupakan salah satu faktor risiko terbesar pada penyakit tidak menular, karena itulah kebijakan menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi utama pengendalian penyakit tidak menular (<http://depkes.go.id> diakses pada tanggal 14 januari 2015).

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, promosi, dan atau mempromosikan produk tembakau (Puswitasari, 2012:16). Peraturan tentang penetapan kawasan tanpa rokok dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang didalamnya dijelaskan secara singkat mengenai kandungan zat berbahaya yang terkandung didalam rokok, penyelenggaraan pengamanan rokok (terdapat ketentuan kawasan tanpa rokok pada pasal 22), serta peran masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan. Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang membahas tentang rokok dan kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok pada pasal 115(<http://depkes.go.id>). Untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok untuk menyempurnakan peraturan-

peraturan sebelumnya. Di dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 dijelaskan lebih rinci mengenai aturan pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan kawasan tanpa rokok di wilayahnya masing-masing. Dan yang terbaru adalah PP No 109 tahun 2012, tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Diantaranya berisi tentang peringatan kesehatan, pengaturan kawasan tanpa rokok, perlindungan anak dan wanita hamil serta pengendalian iklan rokok di media (Puswitasari, 2012:17).

Provinsi Lampung sebenarnya sudah mengesahkan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2014 mengenai peraturan kawasan tanpa rokok, namun dalam aplikasinya masih sangat jauh dari harapan, hal ini terlihat dari masih banyaknya tempat-tempat yang seharusnya menerapkan peraturan kawasan tanpa rokok seperti perkantoran, tempat ibadah, tempat belajar, yang belum menerapkan peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan kawasan tanparokok (<http://www.kupastuntas.co/?page=berita&&no=19379>).

Patuh adalah suka menurut atau taat terhadap suatu perintah, aturan, dan sebagainya yang mengatur. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan terhadap peraturan antara lain : Faktor inter-personal (Faktor yang dipengaruhi oleh hubungan antar warga masyarakat), Faktor intra-personal (Faktor yang berasal dari diri personal itu sendiri yang mempengaruhi perilaku bagi dirinya sendiri), Faktor lingkungan (Faktor yang dipengaruhi oleh kondisi sekitar lingkungan), Reward and punishment (Adanya pemberian hukuman yang jelas dan nyata kepada siapa saja yang melanggar peraturan)

Didaerah kecamatan Natar, desa Negararatu, dusun Al-Muhajirin telah menerapkan peraturan kawasan tanpa rokok, peraturan ini ada sejak tahun 1989. Pada awalnya peraturan ini dibuat untuk membantu sekolah-sekolah yang ada didusun tersebut yang menerapkan peraturan larangan merokok kepada siswanya baik didalam maupun diluar sekolah. Lambat laun kesadaran warga dan Tokoh masyarakat setempat mengenai bahaya rokok pun terbentuk dan akhirnya peraturan ini dibuat, yang disepakati oleh Kepala Dusun dan warga yang diketahui oleh Kepala Desa, Lurah dan Tokoh masyarakat setempat. Telah dipasang stiker dan plang masing-masing sebanyak satu buah yang bertuliskan kawasan bebas rokok dipintu gerbang dusun. Dari hasil presurvey dengan mewawancarai salah seorang warga didapatkan data bahwa sudah sebagian warga yang menaati peraturan tersebut, dan bila masih ada yang melanggar dengan melakukan kegiatan merokok dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun untuk penjualan rokok dan promosi dari rokok seperti poster, stiker dan baliho tidak ditemukan, jika ada warga yang kedapatan merokok hanya dinasehati dan tidak ada hukuman secara khusus, serta tidak terdapat peraturan tertulis mengenai kawasan tanpa rokok didusun tersebut. Tujuan Penelitian untuk mengetahui kepatuhan warga terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan Dusun Al-Muhajirin, Desa Negararatu, Kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan.

## METODE

Rancangan penelitian yang digunakan penulis adalah rancangan penelitian deskriptif. Rancangan penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari sejumlah karakteristik masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kepala keluarga yang berada di Dusun Al-Muhajirin, Desa Negararatu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tahun

2015 sebanyak 200 kepala keluarga, dengan jumlah sample 66 kepala keluarga.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara *simple random sampling*, dengan mengundi anggota populasi sebanyak 200 kepala keluarga dengan menggunakan angka 1-200, undian diambil sebanyak 66 kali dan untuk setiap angka yang keluar maka diambil sebagai sampel.

## HASIL

Tabel 1: Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepatuhan Larangan Menjual dan Promosi Rokok di Warung

Kategori	f	%
Patuh	5	83,33
Tidak patuh	1	16,66
Jumlah	6	100

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa, kepatuhan responden dalam kategori Patuh sebanyak 5 warung (83,33%) dan yang termasuk dalam kategori tidak patuh sebanyak 1 warung (16,66%).

Tabel 2: Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan larangan Merokok

Kategori	f	%
Patuh	47	71,21
Tidak patuh	19	28,78
Jumlah	66	100

Berdasarkan tabel 2, bahwa kepatuhan responden dalam kategori Patuh sebanyak 47 orang (71,21%) dan yang termasuk dalam kategori tidak patuh sebanyak 19 orang (28,78%).

## PEMBAHASAN

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti disiplin atau taat. Patuh adalah suatu sikap positif individu yang ditunjukkan dengan adanya perubahan

secara berarti sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>). Menurut kemendiknas (2012) dalam <http://bahasa.kemendiknas.go.id> Kepatuhan peraturan adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, promosi, dan atau mempromosikan produk tembakau (Puswitasari, 2012:16).

Berdasarkan hasil penelitian Gambaran Kepatuhan Responden terhadap larangan menjual dan mempromosikan rokok dengan menggunakan kuesioner dan lembar observasi, didapat hasil dari 6 warung yang berada dalam kategori patuh sebanyak 5 warung (83,33%), sedangkan untuk kategori tidak patuh sebanyak 1 warung (16,66%). Dan didapat hasil tentang kepatuhan warga terhadap larangan mengenai kegiatan merokok, dari 66 responden yang berada dalam kategori patuh sebanyak 47 orang (71,21%), sedangkan untuk kategori tidak patuh sebanyak 19 orang (28,78%).

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan menurut Puswitasari (2012:30) antara lain, Faktor inter-personal (Faktor yang dipengaruhi oleh hubungan antar warga masyarakat), Faktor intra-personal (Faktor yang berasal dari diri personal itu sendiri yang mempengaruhi perilaku bagi dirinya sendiri), Faktor lingkungan (Faktor yang dipengaruhi oleh kondisi sekitar lingkungan), *Reward and punishment* (Adanya pemberian hukuman yang jelas dan nyata kepada siapa saja yang melanggar peraturan). Dari teori diatas, menurut peneliti faktor intra-personal dan faktor lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan warga tentang peraturan kawasan tanpa rokok, hal ini dikarenakan warga didusun tersebut sangat menjunjung nilai-nilai agama islam khususnya tentang merokok, dalam agama islam merokok termasuk kedalam hal yang makruh karena

banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Menurut hasil observasi peneliti terhadap 6 warung, tidak ada warung yang mempromosikan produk rokok hal ini dilihat dari tidak adanya stiker, poster atau spanduk rokok di warung tersebut namun untuk kegiatan menjual rokok terdapat satu warung yang termasuk dalam kategori tidak patuh, hal ini karena warung tersebut masih menjual rokok secara sembunyi-sembunyi. Untuk hasil observasi kegiatan merokok dari 66 responden ada 19 responden yang termasuk dalam kategori tidak patuh dengan rincian 4 responden terdapat asbak, bekas bungkus rokok dan tercium bau asap rokok disekitar rumah, 10 responden terdapat asbak dan tercium bau asap rokok disekitar rumah, 4 responden terdapat asbak rokok didalam rumah dan 1 responden terdapat asbak dan bekas puntung rokok.

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah di cacah (Sofianto, 2010:5). Kandungan yang paling dominan di dalam rokok adalah nikotin dan tar selain itu, di dalam sebatang rokok terdapat kandungan racun yang diantaranya gas CO, acetone (bahan pembuat cat), naftalene (bahan pembuat kapur barus), arsenic (elemen metaloid, yang membentuk sejumlah komponen beracun), methanol (bahan bakar roket), vinyl chloride (bahan plastic PVC), phenol butane (bahan bakar korek api), potassium nitrat (bahan baku pembuatan bom dan pupuk), polonium-201 (bahan radioaktif), ammonia (bahan untuk pencuci lantai), DDT (digunakan untuk racun serangga), hydrogen cyanide (gas beracun), dan cadmium (digunakan untuk aki mobil).

Sofianto (2010:28) Berbagai macam anggota tubuh dapat terkena penyakit yang disebabkan oleh merokok. Berikut adalah bagian-bagian tubuh dan penyakit yang ditimbulkan akibat merokok, pada mata rokok dapat menyebabkan katarak yang berakibat kebutaan, pada mulut, tenggorokan, pita suara, dan esophagus

Rokok dapat menyebabkan kanker, pada gigi beresiko menderita *periodontitis* (gusi terbakar yang mengarah ke infeksi dan akan merusak jaringan halus dan tulang), pada paru-paru menyebabkan kanker paru-paru, pneumonia, bronkhitis, asma, dan batuk kronis. Kematian akibat kanker paru-paru yang disebabkan oleh rokok diperkirakan berkisar lebih dari 80%, pada perut menyebabkan kanker perut dan lambung. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat resiko kanker perut berbanding lurus dengan jumlah dan lama merokok, pada ginjal menyebabkan

Kanker ginjal, dan pada kehamilan merokok dapat menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah dan keguguran.

Peraturan kawasan tanpa rokok dibuat hanya berdasarkan kesepakatan warga dengan perangkat dusun serta tokoh agama pada tahun 1989 dan belum dibuat secara tertulis hingga sekarang. Dari mulai disepakatinya peraturan tersebut sampai sekarang belum ada sanksi yang tegas terhadap warga yang melanggar peraturan dan hanya ditegur secara lisan. Walaupun peraturan kawasan tanpa rokok belum dibuat secara tertulis dan hanya kesepakatan, serta hanya ada 1 rambu-rambu kawasan tanpa rokok tetapi mayoritas warga mematuhi peraturan tersebut, hal ini dikarenakan kondisi warga dan lingkungan dusun Al-Muhajirin sangat kental dengan nuansa agama islam, hal ini terlihat dari peraturan yang mengharuskan berbusana muslim ketika keluar rumah, dan juga kondisi masjid yang dipenuhi jamaah saat akan melakukan ibadah solat, oleh sebab itu menurut peneliti latar belakang pengetahuan/ilmu agama, dan kondisi lingkungan yang agamis ini lah yang membuat responden yang termasuk dalam kategori patuh lebih banyak dari yang tidak patuh.

Menurut Neil Niven (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan antara lain, pemahaman terhadap instruksi, kualitas interaksi, dan keyakinan, sikap kepribadian. Dari teori tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan, faktor keyakinan, sikap dan kepribadian berpengaruh terhadap ketidakpatuhan responden tentang kawasan tanpa rokok. Dari 19 responden yang masuk dalam kategori tidak patuh, 11 hanya responden yang merokok, dan 8 responden terdapat beberapa anggota keluarga yang merokok. Dan mereka hanya melakukan kegiatan merokok didalam rumah sementara diluar rumah (lingkungan sekitar rumah) tidak merokok dengan alasan untuk menghormati peraturan tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden tentang adanya peraturan kawasan tanpa rokok di Dusun tersebut sudah cukup baik sekitar 99,9% responden mengetahuinya walaupun rambu-rambu mengenai kawasan tanpa rokok hanya terpasang didepan pintu gerbang dusun, responden yang termasuk dalam kategori patuh mengungkapkan kesepakatan adanya peraturan tersebut sangat baik dan mendukung dengan alasan untuk menjaga kesehatan dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama islam karena rokok lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Sementara responden yang termasuk dalam kategori tidak patuh juga mendukung peraturan tersebut walaupun belum bisa sepenuhnya berhenti merokok.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kepatuhan warga terhadap larangan menjual dan mempromosikan rokok (pada warung atau toko), didapatkan hasil dari 6 warung yang berada dalam kategori patuh sebanyak 5 warung (83,33%), sedangkan untuk kategori tidak patuh sebanyak 1 warung (16,66%).

Gambaran kepatuhan warga terhadap larangan mengenai kegiatan merokok, didapatkan hasil dari 66

responden yang berada dalam kategori patuh sebanyak 47 orang (71,21%), sedangkan untuk kategori tidak patuh sebanyak 19 orang (28,78%). Diharapkan Warga dusun Al- Muhajirin : Mempunyai kesadaran penuh untuk tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang merokok, dan Perlu menambah pengetahuan mengenai bahaya kandungan rokok dan pengetahuan mengenai peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Serta dengan selalu mengingatkan warga tentang peraturan kawasan tanpa rokok pada saat kegiatan pengajian dan kegiatan lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen kesehatan RI (2013). Tersedia (<http://depkes.go.id>) [ diakses 3 Januari 2015 ]
- Kemendiknas (2012). Tersedia (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.i>) [ diakses 3 Januari 2015 ]
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. 50 halaman.
- Niven, Neil. (2002). *Psikologi Kesehatan Edisi II Jilid 1*. Jakarta: EGC. 345 halaman.
- Peraturan Daerah Lampung (2014) Tersedia (<http://www.kupastuntas.co.id>) [diakses 5 Januari 2015]
- Puswitasari, Amalia (2012). Faktor Kepatuhan Mahasiswa Dan Karyawan Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Dilingkungan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Skripsi, Universitas Diponegoro: Semarang.
- Sofianto, Hufon. 2010. *Mengenal Bahaya Rokok Bagi Kesehatan*. Bogor: Yudhistira. 56 halaman.